



WALI KOTA LUBUKLINGGAU
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALI KOTA LUBUKLINGGAU
NOMOR 29 TAHUN 2022
TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA DINAS PEMADAM KEBAKARAN, PENYELAMATAN DAN
PENANGGULANGAN BENCANA KOTA LUBUKLINGGAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA LUBUKLINGGAU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pertimbangan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 061/6559/OTDA tanggal 13 Oktober 2021 hal Pertimbangan Penyederhanaan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan perlu dilakukan penyusunan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
- b. bahwa Peraturan Wali Kota Lubuklinggau Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Lubuklinggau sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran, Penyelamatan dan Penanggulangan Bencana Kota Lubuklinggau;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 283);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 184);
8. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lubuklinggau (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2021 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEMADAM KEBAKARAN, PENYELAMATAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA KOTA LUBUKLINGGAU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Kota adalah Kota Lubuklinggau.
3. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Lubuklinggau.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Lubuklinggau.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Lubuklinggau.
6. Dinas adalah Dinas Pemadam Kebakaran, Penyelamatan dan Penanggulangan Bencana Kota Lubuklinggau.
7. Perangkat Daerah Kota adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas, Badan dan Kecamatan.

8. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah unsur pelaksana operasional dinas di lingkungan dinas yang melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
9. Jabatan Fungsional selanjutnya di singkat JF adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu dinas organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
10. Sub-substansi merupakan penjabaran tugas dan fungsi sub koordinator.
11. Sub Koordinator merupakan Jabatan Fungsional dari hasil penyetaraan jabatan administrasi.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah urusan pemerintahan bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat sub urusan Kebakaran dan sub urusan Bencana.
- (2) Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Besaran susunan organisasi Dinas terdiri dari:
 - a. Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Sub Bagian Perencanaan dan keuangan; dan
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Pencegahan Kebakaran, membawahkan:
 1. Seksi Pencegahan dan Inspeksi;
 2. Seksi Peningkatan Kapasitas Aparatur; dan

3. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - d. Bidang Pemadaman, Penyelamatan dan Sarana Prasarana, membawahkan:
 1. Seksi Penyelamatan dan Evakuasi;
 2. Seksi Sarana Prasarana Informasi dan Pengolah Data; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - e. Bidang Penanggulangan Bencana, membawahkan Kelompok Jabatan Fungsional;
 - f. UPT; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Wali Kota ini.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Dinas

Pasal 4

- (1) Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan kewenangan Daerah di bidang pemadam kebakaran dan penanggulangan bencana serta melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang pencegahan pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran serta penanggulangan bencana;
 - b. pelaksanaan penyiapan, pengadaan, standarisasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan serta penanggulangan bencana;

- c. penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal bidang kebakaran serta penyelenggaraan sistem informasi dan pelaporan kebakaran dan penanggulangan bencana;
- d. pelaksanaan inspeksi peralatan proteksi kebakaran, investigasi kejadian kebakaran, operasi pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia selain kecelakaan dan bencana;
- e. pemberdayaan masyarakat dan sosialisasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan bencana;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pencegahan pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran serta penanggulangan bencana;
- g. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- h. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 5

- (1) Sekretariat dipimpin Sekretaris dan mempunyai tugas memimpin pengoordinasian penyusunan dan pelaksanaan program serta melaksanakan urusan kesekretariatan untuk menunjang tugas seluruh organisasi di lingkungan Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas;

- b. penyelenggaraan urusan perencanaan dan hubungan masyarakat;
- c. penyelenggaraan ketatausahaan dan administrasi kepegawaian;
- d. penyelenggaraan urusan administrasi keuangan dan perlengkapan;
- e. pelaksanaan koordinasi pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Dinas; dan
- f. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Subbagian Perencanaan dan Keuangan, dipimpin Kepala Subbagian dan mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. melaksanakan penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang perencanaan dan keuangan;
 - b. melaksanakan norma, standar prosedur dan kriteria meliputi :
 - 1. penyiapan bahan dan koordinasi penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja;
 - 2. penyiapan bahan dan koordinasi pengelolaan akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi;
 - 3. penyiapan bahan dan koordinasi penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah; penyiapan bahan dan koordinasi dan fasilitasi penyusunan Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran;
 - 4. analisis dan penyusunan laporan monitoring dan evaluasi realisasi kinerja dan keuangan;
 - 5. penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah pada bidang perencanaan dan keuangan; dan

6. pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, verifikasi, pembukuan dan pelaporan.
 - c. melaksanakan pemberian bimbingan teknis dan supervisi kepada bawahan di bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan program Dinas;
 - d. melaksanakan pemberian bimbingan teknis dan supervisi kepada bawahan di bidang perencanaan dan keuangan;
 - e. melaksanakan pengendalian pelaksanaan kegiatan di bidang perencanaan dan keuangan; dan
 - f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Subbagian Umum dan Kepegawaian, dipimpin Kepala Subbagian dan mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang Umum dan Kepegawaian;
 - b. melaksanakan norma, standar prosedur dan kriteria meliputi :
 1. penyiapan bahan dan koordinasi penyusunan Analisa Jabatan dan Beban Kerja;
 2. penyiapan bahan dan koordinasi pengelolaan ekinerja dan administrasi kepegawaian, administrasi persuratan dan arsip serta disiplin pegawai;
 3. penyiapan bahan dan koordinasi pengelolaan aset dan rumah tangga;
 4. penyiapan bahan dan koordinasi pengelolaan kehumasan, keprotokolan, informasi dan publikasi;
 5. penyiapan bahan dan koordinasi fasilitasi penyusunan produk hukum;
 6. penyiapan bahan dan koordinasi penyusunan dokumen Standar Pelayanan, Standar Operasional Prosedur, Survey Kepuasan Masyarakat dan Inovasi Pelayanan Publik serta penataan tatalaksana; dan

7. penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan Reformasi Birokrasi di bidang umum dan kepegawaian.
- c. melaksanakan pemberian bimbingan teknis dan supervisi kepada bawahan di bidang administrasi umum, kehumasan, rumah tangga dan kepegawaian;
- d. melaksanakan pengendalian pelaksanaan kegiatan di bidang administrasi umum, kehumasan, rumah tangga dan kepegawaian; dan
- e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Bidang Pencegahan Kebakaran

Pasal 7

- (1) Bidang Pencegahan Kebakaran, dipimpin seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang teknis pencegahan, inspeksi dan penindakan, pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala Bidang mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. verifikasi penyusunan rencana program, dan petunjuk teknis di bidang pencegahan kebakaran;
 - b. pengoordinasian pelaksanaan program di bidang pencegahan dan mitigasi kejadian kebakaran, peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan serta pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha;
 - c. pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program di bidang Pencegahan Kebakaran; dan

- d. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Bidang membawahi jabatan pengawas dan Kelompok Jabatan Fungsional serta bertanggungjawab terhadap tugas Sub-substansi yang terdiri atas:
- a. Seksi Inspeksi dan Penindakan;
 - b. Seksi Peningkatan Kapasitas Aparatur; dan
 - c. Sub-substansi Pemberdayaan Masyarakat dan Dunia Usaha.

Pasal 8

- (1) Seksi Inspeksi dan Penindakan dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melaksanakan penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang Inspeksi dan Penindakan;
 - b. melaksanakan norma, standar prosedur dan kriteria meliputi :
 - 1. perumusan kebijakan teknis di bidang Inspeksi dan Penindakan;
 - 2. pengumpulan data, analisis dan penyusunan dokumen kajian resiko kebakaran dan penyelamatan;
 - 3. penyusunan Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran;
 - 4. penyediaan dan pemutakhiran peta rawan kebakaran;
 - 5. pelaksanaan program dan kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan kebakaran dan penyelamatan;
 - 6. investarisasi dan penilaian sarana peralatan proteksi kebakaran dan alat pelindung diri;
 - 7. pembinaan, inspeksi dan penilaian sarana peralatan proteksi kebakaran dan penyelamatan bangunan gedung;

8. penerbitan rekomendasi teknis sistem proteksi kebakaran bangunan gedung; dan
 9. penerbitan surat peringatan dan penindakan pelanggaran kesiapan sarana peralatan proteksi kebakaran dan penyelamatan bangunan gedung.
- c. melaksanakan pemberian bimbingan teknis dan supervisi kepada bawahan di bidang Inspeksi dan Penindakan;
 - d. melaksanakan pengendalian pelaksanaan kegiatan di bidang Inspeksi dan Penindakan; dan
 - e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Seksi Peningkatan Kapasitas Aparatur, dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melaksanakan penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang peningkatan kapasitas aparatur kebakaran dan penyelamatan;
 - b. melaksanakan norma, standar prosedur dan kriteria meliputi :
 1. perumusan kebijakan teknis bidang Peningkatan Kapasitas dan penataan aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan;
 2. kajian/analisa kebutuhan dan penataan aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan;
 3. kebijakan pengadaan sumber daya manusia pemadam kebakaran dan penyelamatan;
 4. peningkatan kapasitas teknis keterampilan aparatur, pembinaan mental spiritual aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan;
 5. pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penataan aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan;

- c. melaksanakan pemberian bimbingan teknis dan supervisi kepada bawahan di bidang peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan;
 - d. melaksanakan pengendalian pelaksanaan kegiatan di bidang peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan; dan
 - e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (3) Sub-substansi Pemberdayaan Masyarakat dan Dunia Usaha, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum, pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi:
- a. penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis lingkup sub-substansi;
 - b. perumusan kebijakan pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
 - c. pembentukan dan peningkatan kapasitas Barisan Relawan Kebakaran, Satuan Relawan Kebakaran dan Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung;
 - d. pelaksanaan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat dan dunia usaha dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
 - e. pengoordinasian pelaksanaan tugas lingkup sub-substansi; dan
 - f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Bidang Pemadaman, Penyelamatan dan Sarana Prasarana

Pasal 9

- (1) Bidang Pemadaman, Penyelamatan dan Sarana Prasarana, dipimpin seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang pelayanan pemadaman, penyelamatan dan pengendalian kebakaran serta standarisasi, pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana serta alat pelindung diri petugas pemadaman dan penyelamatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. verifikasi penyusunan rencana program, dan petunjuk teknis di bidang pemadaman, penyelamatan dan sarana prasarana;
 - b. pengoordinasikan pelaksanaan program di bidang pemadaman, penyelamatan dan sarana prasarana;
 - c. pengawasan dan pengendalian program di bidang pemadaman, penyelamatan dan sarana prasarana;
 - d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi bidang; dan
 - e. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Bidang membawahi jabatan pengawas dan Kelompok Jabatan Fungsional serta bertanggungjawab terhadap tugas Sub-substansi yang terdiri atas:
 - a. Seksi Penyelamatan dan Evakuasi;
 - b. Seksi Sarana Prasarana, Informasi dan Pengolah Data; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 10

(1) Seksi Penyelamatan dan Evakuasi dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. melaksanakan penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang penyelamatan dan evakuasi;
- b. melaksanakan norma, standar prosedur dan kriteria meliputi :
 1. perumusan kebijakan teknis penyelamatan dan evakuasi;
 2. penyusunan saran tindak, taktik dan strategi dan panduan rencana operasi penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia dan operasi darurat non kebakaran lainnya;
 3. pemantauan kesiapan peralatan dan aparatur penyelamatan dan evakuasi kebakaran dan non kebakaran;
 4. penyelenggaraan *command center*, komunikasi dan kerjasama penyelenggaraan operasi penyelamatan dan evakuasi kebakaran dan non kebakaran;
 5. penyelenggaraan layanan respon cepat penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran;
 6. pendataan dan verifikasi faktual korban kebakaran dan terdampak kebakaran serta non kebakaran;
 7. menerbitkan rekomendasi pencegahan dan tindak lanjut berdasarkan hasil penelitian dan pengujian penyebab kejadian kebakaran;
 8. melakukan pendataan dan verifikasi faktual korban dan terdampak kebakaran;
 9. menyelenggarakan *commend centre*, penyajian informasi data korban kebakaran serta pelaksanaan pemadaman dan penyelamatan; dan

- c. melaksanakan pemberian bimbingan teknis dan supervisi kepada bawahan di bidang Penanganan Pasca Bencana Kebakaran;
 - d. melaksanakan pengendalian pelaksanaan kegiatan di bidang Penanganan Pasca Bencana Kebakaran; dan
 - e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Seksi Sarana Prasarana, Informasi dan Pengolah Data dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melaksanakan penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis bidang sarana prasarana, informasi dan pengolah data;
 - b. melaksanakan norma, standar prosedur dan kriteria meliputi :
 1. Perumusan kebijakan bidang sarana prasarana, informasi dan pengolah data;
 2. analisis kebutuhan, standarisasi, identifikasi, dan inventarisasi, pemeliharaan dan perawatan sarana prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan serta alat pelindung diri petugas;
 3. penyelenggaraan sistem informasi kebakaran dan penyelamatan secara terintegrasi;
 4. verifikasi dan validasi data laporan kebakaran dan penyelamatan;
 5. fasilitasi pengadaan, pemantauan, pengawasan dan evaluasi penggunaan sarana prasarana pemadam kebakaran; dan
 6. pendistribusian, pemeliharaan dan perawatan sarana prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan, alat perlindungan diri dan sarana prasarana pemadam kebakaran bagi masyarakat.
 - c. melaksanakan pemberian bimbingan teknis dan supervisi kepada bawahan di bidang sarana prasarana, informasi dan pengolah data;
 - d. melaksanakan pengendalian pelaksanaan kegiatan di bidang sarana prasarana, informasi dan pengolah data; dan

- e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (3) Sub-substansi Pemadaman Kebakaran, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum, pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi:
- a. penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis lingkup sub-substansi;
 - b. penyelenggaraan layanan respon cepat penanggulangan dan pengendalian kebakaran;
 - c. penyelenggaraan operasi pemadaman dan pengendalian kebakaran;
 - d. pemadaman, pengendalian penanganan bahan berbahaya beracun kebakaran;
 - e. penyiapan aparatur dan sarana prasarana pendukung dalam operasi pemadaman dan pengendalian kebakaran;
 - f. penyelenggaraan koordinasi, komunikasi dan kerjasama pelaksanaan operasi pemadaman, operasi penyelamatan korban dan terdampak kebakaran; dan
 - g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Bidang Penanggulangan Bencana

Pasal 11

- (1) Bidang Penanggulangan Bencana mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala Bidang mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. verifikasi penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang penanggulangan bencana;
 - b. pengoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan di bidang penanggulangan bencana;;
 - c. pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program di bidang penanggulangan bencana;;
 - d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan fungsi bidang; dan
 - e. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala Bidang membawahi Kelompok Jabatan Fungsional serta bertanggungjawab terhadap tugas Sub-substansi yang terdiri atas:
- a. Sub-substansi Pra Bencana;
 - b. Sub-substansi Tanggap Darurat; dan
 - c. Sub-substansi Pasca Bencana.

Pasal 12

- (1) Sub-substansi Pra Bencana, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum, pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi:
- a. penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis lingkup sub-substansi;
 - b. Penyusunan Dokumen Rencana Induk Sistem Proteksi Penanggulangan Bencana non kebakaran;
 - c. Pemetaan daerah rawan bencana dan kajian penanggulangan bencana non kebakaran serta resiko penyelamatan;

- d. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sistem informasi bencana non kebakaran dan penyelamatan secara terintegrasi antara pusat, provinsi, dan kabupaten/kota lainnya
 - e. pemantauan kesiapan peralatan penyelenggaraan operasi penanggulangan bencana non kebakaran;
 - f. pemantauan kesiapan ketrampilan aparatur penyelamatan dan evakuasi bencana non kebakaran;
 - g. sosialisasi dan edukasi kelompok masyarakat, dunia usaha dalam pencegahan dan penanggulangan bencana non kebakaran;
 - h. pembentukan barisan relawan bencana non kebakaran, satuan relawan bencana non kebakaran dan Manajemen Keselamatan non Kebakaran Gedung;
 - i. pengembangan dan peningkatan kapasitas barisan relawan bencana non kebakaran, satuan relawan bencana non kebakaran dan Manajemen Keselamatan non Kebakaran Gedung;
 - j. pengoordinasian pelaksanaan tugas lingkup sub-substansi pra bencana; dan
 - k. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Sub-substansi Tanggap Darurat, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum, pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi:
- a. penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis lingkup sub-substansi;
 - b. perencanaan dan penyusunan saran tindak, taktik strategi dan panduan rencana operasi penanggulangan bencana non kebakaran, operasi penyelamatan korban dan kondisi membahayakan manusia;

- c. penyelenggaraan koordinasi, komunikasi dan kerjasama pelaksanaan operasi penanggulangan bencana non kebakaran, operasi penyelamatan korban dan kondisi membahayakan manusia;
 - d. investarisasi dan penilaian sarana peralatan penanggulangan bencana non kebakaran dan penyelamatan dinas;
 - e. pembinaan dan inspeksi sarana peralatan penanggulangan bencana non kebakaran dan penyelamatan fasilitas publik.
 - f. penyelenggaraan layanan respon cepat (*response time*) operasi penanggulangan bencana non kebakaran;
 - g. penyelenggaraan layanan respon cepat (*response time*) operasi penyelamatan korban dan kondisi membahayakan manusia;
 - h. pengoordinasian pelaksanaan tugas lingkup sub-substansi; dan
 - i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (3) Sub-substansi Pasca Bencana, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum, pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan, meliputi:
- a. penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis lingkup sub-substansi;
 - b. penyelenggaraan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia dan opsai darurat korban bencana non kebakaran;
 - c. penyaluran bantuan korban bencana non kebakaran;
 - d. penyelenggaraan penelitian dan pengujian penyebab kejadian bencana non kebakaran;
 - e. penerbitan rekomendasi pencegahan dan tindak lanjut berdasarkan hasil penelitian dan pengujian penyebab kejadian bencana non kebakaran;

- f. pelaksanaan pendataan dan verifikasi faktual korban bencana non kebakaran;
- g. penyelenggaraan commend centre, penyajian informasi data bencana non kebakaran dan penyelamatan;
- h. pengoordinasian pelaksanaan tugas lingkup sub-substansi pasca bencana; dan
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB V UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 13

- (1) Pada Dinas dapat dibentuk UPT sesuai dengan kemampuan daerah yang pembentukannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja UPT akan diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.
- (3) UPT dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu yang mempunyai satu atau beberapa wilayah kerja.
- (4) UPT dipimpin oleh Kepala UPT yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

BAB VI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 14

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai bidang keahliannya.

- (3) Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Pejabat Penilai Kinerja yang merupakan atasan langsung dengan ketentuan jabatan paling rendah adalah jabatan pengawas atau jabatan lain yang diberikan pendelegasian kewenangan.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional merupakan sekumpulan tim kerja dan/atau individu yang ditugaskan oleh pimpinan unit organisasi untuk mencapai tujuan dan kinerja organisasi yang berasal dari unit organisasi maupun lintas instansi yang jumlah dan jenjangnya disesuaikan dengan kebutuhan.
- (5) Mekanisme penugasan Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan mekanisme kerja sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (6) Ketentuan mengenai penugasan dan uraian tugas Sub-substansi Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Dinas dan pimpinan dinas unit organisasi dalam lingkungan Dinas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Dinas maupun antara Perangkat Daerah serta instansi lainnya.
- (2) Setiap pimpinan dinas unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas.
- (3) Setiap pimpinan unit organisasi dalam lingkungan Dinas bertanggungjawab kepada atasannya masing-masing secara berjenjang.

- (4) Pimpinan dinas unit organisasi dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap bawahannya.

BAB VIII KEPEGAWAIAN

Pasal 16

- (1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Wali Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Dinas merupakan Jabatan Eselon II.b atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Sekretaris Dinas merupakan Jabatan Eselon III.a atau Jabatan Administrator, Kepala Bidang merupakan Jabatan Eselon III.b atau Jabatan Administrator, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi merupakan Jabatan Eselon IV.a atau Jabatan Pengawas.
- (3) Selain jabatan struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana yang jenis dan jumlahnya ditentukan berdasarkan kebutuhan organisasi.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Nomor 42 tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Lubuklinggau (Berita Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2016 Nomor 42) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lubuklinggau.

Ditetapkan di Lubuklinggau
pada tanggal 02 Juni 2022
WALI KOTA LUBUKLINGGAU,

dto.

S. N. PRANA PUTRA SOHE

Diundangkan di Lubuklinggau
pada tanggal 02 Juni 2022

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU,


dto.

IMAM SENEN

BERITA DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2022 NOMOR 29

LAMPIRAN
 PERATURAN WALI KOTA LUBUKLINGGAU
 NOMOR 29 TAHUN 2022
 TENTANG
 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
 TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
 DINAS PEMADAM KEBAKARAN,
 PENYELAMATAN DAN PENANGGULANGAN
 BENCANA KOTA LUBUKLINGGAU

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PEMADAM KEBAKARAN, PENYELAMATAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA KOTA LUBUKLINGGAU



WALI KOTA LUBUKLINGGAU,

dto.

S. N. PRANA PUTRA SOHE